



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saroni
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Ds. Pelemwatu
Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Saroni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H., Herman Sakti Imam, S.H. dan Dian Yanuarini Herryanti, SH., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARONI** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 28.22 (dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram perincian sbb :
 1. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 4,40 gram
 2. 1 (satu) kip plastik berisi salu berat timbang bruto + 5,08 gram.
 3. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 2,87 gram
 4. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,74 gram
 5. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 6. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 7. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 8. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



10. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 11. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 12. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 13. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 14. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,21 gram
 15. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 16. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 17. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 18. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 19. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 20. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 21. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 22. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 23. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 24. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 25. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 26. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 27. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 28. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 29. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 30. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat limbang bruto + 0,63 gram
 31. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 32. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 33. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 34. 1 (satu) Klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 35. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30gram
 36. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 37. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,29 gram.
- 7 (tujuh) buah plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yg sudah di potong-potong rapi, untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - (sebelas) buah sedotan bekas warna warni, yang di potong kecil-kecil (warna kuning 4, warna biru 2, warna merah 5), untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas parfum kaca dan di tutup dengan menggunakan tutup parfum bagian dalam yg di lem dengan di



lubangi satu di bagian tengahnya dan di kasih dua sedotan berwarna putih.

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, wara abu-abu.
- 2 (dua) buah korek api bensol merk tokai wama merah dan hijau yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah HP android merk samsung Galaxi A20s, wama hitam.
- 1 (satu) buah HP android merk Redmi note 8 warna putin.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU GRESIK No rek 79011182 nama SARONI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SARONI** pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Jangkung Rt.05 Rw. 02 Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RR (DPO) dengan No. HP: +886981844532 melalui chat WhatsApp ke HP android Merk samsung Galaxi A20s warna hitam milik terdakwa, dimana Sdr. RR menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis shabu (menjadi kurir) dan terdakwa menyanggupinya, kemudin sekira pukul 13.24 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. RR untuk menunggu narkotika jenis shabu tersebut dikirim, kemudian sekira pukul 15.34 Wib terdakwa di hubungi kembali oleh RR untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan cara di RANJAU (saat mengambil barang tidak bertemu dengan pemilik barang, hanya ditunjukkan lokasi/tempat sabu tersebut berada untuk diambil), setelah itu terdakwa menuju ke lokasi sesuai alamat tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakkan yaitu di tanah kosong yang ada di daerah Kelurahan Made Kota Surabaya, kemudian terdakwa pergi ke lokasi dan mengambil ranjauan narkotika jenis shabu kiriman dari Sdr. RR dengan dibungkus plastik warna hitam, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik, sesampainya di rumah terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut kemudian oleh terdakwa ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dicoba untuk dipakai/konsumsi sendiri kisaran berat shabu tersebut 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kemudian terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening, kemudian terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening tersebut dengan cara diranjau dengan rincian :

1. Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kemasan 0,10 gram dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Marji (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Sidolemu Ds. Sidajungkung Menganti Gresik.
2. Terdakwa menjual 2 (dua) poket narkotika jenis shabu kemasan 0,16 gram dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M.Misbah (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di makam Ds. Sidajungkung Menganti Gresik
3. Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kemasan 0,20 gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Ari (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di jalan raya Desa Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 08.30 wib terdakwa didatangi oleh Petugas kepolisian dari Polsek Cerme di rumah kontrakan Dsn. Jangkung Rt.05 Rw. 02 Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik, dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa :

1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan total berat seluruhnya timbang brutto \pm 28,22 (dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram,
2. 7 (tujuh) buah plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yg sudah di potong-potong rapih, untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
3. 11 (sebelas) buah sedotan bekas warna warni, yang di potong kecil-kecil (warna kuning 4, warna biru 2, warna merah 5) untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah pipet kaca.
5. Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas parfum kaca dan di tutup dengan menggunakan tutup parfum bagian dalam yg di lem dengan di lubangi satu di bagian tengahnya dan di kasih dua sedotan berwarna putih.
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, warna abu-abu.
7. 2 (dua) buah korek api bensol merk tokai warna merah dan hijau yang sudah di modifikasi.
8. 1 (satu) buah HP android merk samsung Galaxi A20s, warna hitam.
9. 1 (satu) buah HP android merk Redmi note 8 warna putih.
10. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU GRESIK No rek 7901118268 atas nama SARONI.
11. Uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan ke Polsek Cerme- Polres Gresik, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua barang tersebut sebagian berada di lantai, dan sebagian lagi di dalam lemari pakaian di dalam kamar tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. RR yang dititipkan kepada terdakwa, yang nantinya apabila ada pembeli, terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut secara ranjau, dan baru membayar kepada Sdr. RR setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cerme untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05740/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 22182/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,388 gram;
- = 22183/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,384 gram;
- = 22184/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,874 gram;
- = 22185/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,870 gram;
- = 22186/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,880 gram;
- = 22187/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram;
- = 22188/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,383 gram;
- = 22189/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,381 gram;
- = 22190/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,883 gram;
- = 22191/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,871 gram;
- = 22192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- = 22193/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22194/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram;
- = 22195/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,192$ gram;
- = 22196/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,187$ gram;
- = 22197/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,181$ gram;
- = 22198/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,401$ gram;
- = 22199/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,387$ gram;
- = 22200/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- = 22201/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- = 22202/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- = 22203/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- = 22204/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- = 22205/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- = 22206/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram;
- = 22207/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ gram;
- = 22208/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram;
- = 22209/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ gram;
- = 22210/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- = 22211/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- = 22212/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,488 gram;
- = 22213/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram;
- = 22214/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,152 gram;
- = 22215/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,141 gram;
- = 22216/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,678 gram;
- = 22217/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,924 gram;
- = 22218/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,232 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SARONI** pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat kontrakan terdakwa yang beralamat di Dsn. Jangkung Rt.05 Rw. 02 Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Reskrim Polsek Cerme mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah salah satu warga di Ds. Sidojangkung kec.Menganti kab.Gresik sering digunakan transaksi narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, dari tim Reskrim Polsek Cerme menindaklanjuti laporan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik, sesampainya dilokasi dan melakukan pengamatan, dari tim Reskrim Polsek Cerme mencurigai salah satu rumah yang diduga merupakan tempat kontrakan yang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 08.30 Wib dari tim Reskrim Polsek Cerme mendatangi rumah kontrakan tersebut, sesampainya di rumah tersebut, pintu rumah dalam kondisi terbuka, kemudian didalam rumah tersebut dari tim Reskrim Polsek Cerme ditemui istri terdakwa, kemudian dari tim Reskrim Polsek Cerme menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dari tim Reskrim Polsek Cerme menuju depan pintu kamar yang kondisinya tertutup dan mengetuk pintu tersebut supaya dibuka, dan setelah pintu tersebut dibuka oleh terdakwa, kemudian dari tim Reskrim Polsek Cerme masuk dan melakukan penangkapan terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa :

1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan total berat seluruhnya timbang brutto \pm 28,22 (dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram,
2. 7 (tujuh) buah plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yg sudah di potong-potong rapih, untuk tempat narkoba jenis shabu dengan harga jual Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
3. 11 (sebelas) buah sedotan bekas warna warni, yang di potong kecil-kecil (warna kuning 4, warna biru 2, warna merah 5) untuk tempat narkoba jenis shabu dengan harga jual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah pipet kaca.
5. Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas parfum kaca dan di tutup dengan menggunakan tutup parfum bagian dalam yg di lem dengan di lubangi satu di bagian tengahnya dan di kasih dua sedotan berwarna putih.
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, warna abu-abu.
7. 2 (dua) buah korek api bensol merk tokai warna merah dan hijau yang sudah di modifikasi.
8. 1 (satu) buah HP android merk samsung Galaxi A20s, warna hitam.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP android merk Redmi note 8 warna putih.
10. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU GRESIK No rek 7901118268 atas nama SARONI.
11. Uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan ke Polsek Cerme-Polres Gresik, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kesemua barang tersebut sebagian berada di lantai, dan sebagian lagi di dalam lemari pakaian di dalam kamar tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. RR yang dititipkan kepada terdakwa, yang nantinya apabila ada pembeli, terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut secara ranjau, dan baru membayar kepada Sdr. RR setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cerme untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05740/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 22182/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
- = 22183/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,384 gram;
- = 22184/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,874 gram;
- = 22185/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,870 gram;
- = 22186/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,880 gram;
- = 22187/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
- = 22188/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,383 gram;
- = 22189/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,381 gram;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22190/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,883 gram;
- = 22191/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,871 gram;
- = 22192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram;
- = 22193/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;
- = 22194/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,176 gram;
- = 22195/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,192 gram;
- = 22196/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,187 gram;
- = 22197/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,181 gram;
- = 22198/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,401 gram;
- = 22199/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,387 gram;
- = 22200/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,097 gram;
- = 22201/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
- = 22202/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,088 gram;
- = 22203/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 22204/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;
- = 22205/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,085 gram;
- = 22206/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,140 gram;
- = 22207/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,146 gram;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



= 22208/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram;

= 22209/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,146 gram;

= 22210/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;

= 22211/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram;

= 22212/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,488 gram;

= 22213/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,151 gram;

= 22214/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,152 gram;

= 22215/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;

= 22216/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 2,678 gram;

= 22217/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,924 gram;

= 22218/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,232 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suntoro Hadi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Cerme Gresik;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Cerme Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Cerme Gresik yaitu Mohammad Adi AP telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Jangkung Rt 05 Rw 02, Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan Terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi shabu-shabu, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Mohammad Adi AP pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa, dimana setelah menerima informasi bahwa Terdakwa berada di rumah kontrakannya lalu Saksi dan Mohammad Adi AP langsung melakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa, saat itu yang menemui adalah isteri Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dibelakang lemari di sebuah kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai kamar 37(tiga puluh tujuh) plastik klip shabu-shabu dengan berat keseluruhan 28,22 gram, 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih, 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil, 1(satu) buah pipet kaca, alat hisap shabu-shabu atau bong, 1(satu) buah timbangan digital, 2(dua) buah korek api, selanjutnya dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 2(dua) buah handphone, 1(satu) buku rekening Bank BCA Gresik atas nama Saroni dan uang sejumlah Rp315.000,00 setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu langsung mengakui semua adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cerme Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli shabu-shabu tersebut dari RR sebanyak 25(dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) beberapa hari sebelum tertangkap dan sebagian sudah ada yang Terdakwa jual;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari RR dimana Terdakwa menghubungi RR dengan Whatsapp untuk dikirim shabu-shabu lalu Terdakwa mentransfer uang kekurangan pembelian shabu-shabu sebelumnya ke rek RR melalui aplikasi Dana setelah uang ditransfer RR memberitahukan shabu-shabu akan diletakkan di pinggir jalan tanah kosong Jalan Made Surabaya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa pergi ke tanah kosong di Jalan Made Surabaya untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat shabu-shabu lalu dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik klip dimana sebelum tertangkap ada 3(tiga) orang yang membeli yaitu 2(dua) bungkus dibeli oleh M Misbah, 1(satu) bungkus dibeli oleh Marji dan 1(satu) bungkus dibeli oleh Ardian dimana transaksinya melalui ranjau dan Terdakwa sudah menerima uang pembayarannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 15(lima belas) kali dari RR;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah RR Terdakwa hanya komunikasi lewat handphone saja;
 - Bahwa Terdakwa baru membeli kembali shabu-shabu ke RR jika pembelian shabu-shabu sebelumnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada RR;
 - Bahwa shabu-shabu disamping Terdakwa jual juga Terdakwa pergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Mohammad Adi AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Cerme Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Cerme Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Cerme Gresik yaitu Suntoro Hadi S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Jangkung Rt 05 Rw 02, Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan Terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi shabu-shabu, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Suntoro Hadi S pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa, dimana setelah menerima informasi bahwa Terdakwa berada di rumah kontrakannya lalu Saksi dan Suntoro Hadi S langsung melakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa, saat itu yang menemui adalah isteri Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dibelakang lemari di sebuah kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di lantai kamar 37(tiga puluh tujuh) plastik klip shabu-shabu dengan berat keseluruhan 28,22 gram, 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih, 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil, 1(satu) buah pipet kaca, alat hisap shabu-shabu atau bong, 1(satu) buah timbangan digital, 2(dua) buah korek api, selanjutnya dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 2(dua) buah handphone, 1(satu) buku rekening Bank BCA Gresik atas nama Saroni dan uang sejumlah Rp315.000,00 setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu langsung mengakui semua adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cerme Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli shabu-shabu tersebut dari RR sebanyak 25(dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) beberapa hari sebelum tertangkap dan sebagian sudah ada yang Terdakwa jual;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari RR dimana Terdakwa menghubungi RR dengan Whatsapp untuk dikirim shabu-shabu lalu Terdakwa mentransfer uang kekurangan pembelian shabu-shabu sebelumnya ke rek RR melalui aplikasi Dana setelah uang ditransfer RR memberitahukan shabu-shabu akan diletakkan di pinggir jalan tanah kosong Jalan Made Surabaya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa pergi ke tanah kosong di Jalan Made Surabaya untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat shabu-shabu lalu dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik klip dimana sebelum tertangkap ada 3(tiga) orang yang membeli yaitu 2(dua) bungkus dibeli oleh M Misbah, 1(satu) bungkus dibeli oleh Marji dan 1(satu) bungkus dibeli oleh Ardian dimana transaksinya melalui ranjau dan Terdakwa sudah menerima uang pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 15(lima belas) kali dari RR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah RR Terdakwa hanya komunikasi lewat handphone saja;
- Bahwa Terdakwa baru membeli kembali shabu-shabu ke RR jika pembelian shabu-shabu sebelumnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada RR;
- Bahwa shabu-shabu disamping Terdakwa jual juga Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Cerme Gresik yaitu Suntoro Hadi S dan Mohammad Adi AP di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Jangkung Rt 05 Rw 02, Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan membungkus shabu-shabu di dalam kamar tiba-tiba pintu rumah diketuk dan dibukakan oleh isteri

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan ternyata yang datang anggota Polisi dari Polsek Cerme lalu Terdakwa bersembunyi di belakang lemari pakaian dengan maksud jika dilihat kamarnya Nampak kosong akan tetapi anggota Polisi kemudian menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang lemari lalu Terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan tentang plastik-plastik yang berserakan di lantai lalu Terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan shabu-shabu dimana kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam tumpukan baju-baju sebanyak 37(tiga puluh tujuh) plastik klip shabu-shabu dengan berat keseluruhan 28,22 gram, sedangkan dilantai kamar ditemukan 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih, 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil, 1(satu) buah pipet kaca, alat hisap shabu-shabu atau bong, 1(satu) buah timbangan digital, 2(dua) buah korek api, selanjutnya dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 2(dua) buah handphone 1(satu) buku rekening Bank BCA Gresik atas nama Saroni dan uang sejumlah Rp315.000,00 setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu langsung mengakui semua adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cerme Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari RR sebanyak 25(dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.34 WIB dan sebagian sudah ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari RR dimana Terdakwa menghubungi RR dengan Whatsapp untuk dikirim shabu-shabu lalu Terdakwa mentransfer uang kekurangan pembelian shabu-shabu sebelumnya ke rek RR melalui aplikasi Dana setelah uang ditransfer RR memberitahukan shabu-shabu akan diletakkan di pinggir jalan tanah kosong Jalan Made Surabaya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa pergi ke tanah kosong di Jalan Made Surabaya untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat shabu-shabu lalu dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik klip dimana sebelum

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tertangkap ada 3(tiga) orang yang membeli yaitu 2(dua) bungkus dibeli oleh M Misbah, 1(satu) bungkus dibeli oleh Marji dan 1(satu) bungkus dibeli oleh Ardian dimana transaksinya melalui ranjau dan Terdakwa sudah menerima uang pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 15(lima belas) kali dari RR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah RR Terdakwa hanya komunikasi lewat handphone saja;
- Bahwa Terdakwa baru membeli kembali shabu-shabu ke RR jika pembelian shabu-shabu sebelumnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada RR;
- Bahwa shabu-shabu disamping Terdakwa jual juga Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 28.22 (dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram perincian sbb :
 1. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 4,40 gram
 2. 1 (satu) kip plastik berisi salu berat timbang bruto + 5,08 gram.
 3. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 2,87 gram
 4. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,74 gram
 5. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 6. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 7. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 8. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 10. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 11. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 12. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 13. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 14. 1 (satu) klip plastik berisi sabu beral timbang bruto + 0,21 gram
 15. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 16. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 17. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 18. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram



19. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 20. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 21. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 22. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 23. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 24. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 25. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 26. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 27. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 28. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 29. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 30. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat limbang bruto + 0,63 gram
 31. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 32. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 33. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 34. 1 (satu) Klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 35. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30gram
 36. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 37. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,29 gram.
- 7 (tujuh) buah plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yg sudah di potong-potong rapi, untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - (sebelas) buah sedotan bekas warna warni, yang di potong kecil-kecil (warna kuning 4, warna biru 2, warna merah 5), untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas parfum kaca dan di tutup dengan menggunakan tutup parfum bagian dalam yg di lem dengan di lubang satu di bagian tengahnya dan di kasih dua sedotan berwarna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, wara abu-abu.
 - 2 (dua) buah korek api bensol merk tokai wama merah dan hijau yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah HP android merk samsung Galaxi A20s, wama hitam.
 - 1 (satu) buah HP android merk Redmi note 8 warna putin.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU GRESIK No rek 79011182 nama SARONI.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Saroni yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Aipda Matraji Penyidik pada Polsek Cerme Gresik, diperoleh hasil penimbangan dari 37(tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu di total keseluruhan dengan berat timbang brutto \pm 28,22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05740/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 22182/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
- = 22183/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,384 gram;
- = 22184/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,874 gram;
- = 22185/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,870 gram;
- = 22186/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,880 gram;
- = 22187/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
- = 22188/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,383 gram;
- = 22189/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,381 gram;
- = 22190/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,883 gram;
- = 22191/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,871 gram;
- = 22192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram;
- = 22193/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22194/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,176 gram;
- = 22195/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,192 gram;
- = 22196/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,187 gram;
- = 22197/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,181 gram;
- = 22198/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,401 gram;
- = 22199/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,387 gram;
- = 22200/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,097 gram;
- = 22201/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
- = 22202/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,088 gram;
- = 22203/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 22204/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;
- = 22205/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,085 gram;
- = 22206/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,140 gram;
- = 22207/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,146 gram;
- = 22208/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram;
- = 22209/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,146 gram;
- = 22210/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
- = 22211/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22212/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,488 gram;
- = 22213/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,151 gram;
- = 22214/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,152 gram;
- = 22215/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;
- = 22216/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 2,678 gram;
- = 22217/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,924 gram;
- = 22218/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,232 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Cerme Gresik yaitu Suntoro Hadi S dan Mohammad Adi AP di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Jangkung Rt 05 Rw 02, Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan membungkus shabu-shabu di dalam kamar tiba-tiba pintu rumah diketuk dan dibukakan oleh isteri Terdakwa dan ternyata yang datang anggota Polisi dari Polsek Cerme lalu Terdakwa bersembunyi di belakang lemari pakaian dengan maksud jika dilihat kamarnya Nampak kosong akan tetapi anggota Polisi kemudian menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang lemari lalu Terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan tentang plastik-plastik yang berserakan di lantai lalu Terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan shabu-shabu dimana kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam tumpukan baju-baju sebanyak 37(tiga puluh tujuh) plastik klip shabu-shabu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dengan berat keseluruhan 28,22 gram, sedangkan dilantai kamar ditemukan 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih, 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil, 1(satu) buah pipet kaca, alat hisap shabu-shabu atau bong, 1(satu) buah timbangan digital, 2(dua) buah korek api, selanjutnya dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 2(dua) buah handphone 1(satu) buku rekening Bank BCA Gresik atas nama Saroni dan uang sejumlah Rp315.000,00 setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu langsung mengakui semua adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cerme Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari RR sebanyak 25(dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.34 WIB dan sebagian sudah ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari RR dimana Terdakwa menghubungi RR dengan Whatsapp untuk dikirim shabu-shabu lalu Terdakwa mentransfer uang kekurangan pembelian shabu-shabu sebelumnya ke rek RR melalui aplikasi Dana setelah uang ditransfer RR memberitahukan shabu-shabu akan diletakkan di pinggir jalan tanah kosong Jalan Made Surabaya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa pergi ke tanah kosong di Jalan Made Surabaya untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat shabu-shabu lalu dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik klip dimana sebelum tertangkap ada 3(tiga) orang yang membeli yaitu 2(dua) bungkus dibeli oleh M Misbah, 1(satu) bungkus dibeli oleh Marji dan 1(satu) bungkus dibeli oleh Ardian dimana transaksinya melalui ranjau dan Terdakwa sudah menerima uang pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 15(lima belas) kali dari RR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah RR Terdakwa hanya komunikasi lewat handphone saja;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru membeli kembali shabu-shabu ke RR jika pembelian shabu-shabu sebelumnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada RR;
- Bahwa shabu-shabu disamping Terdakwa jual juga Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Saroni yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Aipda Matraji Penyidik pada Polsek Cerme Gresik, diperoleh hasil penimbangan dari 37(tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu di total keseluruhan dengan berat timbang brutto $\pm 28,22$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05740/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 22182/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,388 gram;
 - = 22183/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,384 gram;
 - = 22184/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,874 gram;
 - = 22185/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,870 gram;
 - = 22186/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,880 gram;
 - = 22187/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
 - = 22188/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,383 gram;
 - = 22189/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,381 gram;
 - = 22190/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,883 gram;
 - = 22191/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,871 gram;
 - = 22192/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22193/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;
- = 22194/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,176 gram;
- = 22195/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,192 gram;
- = 22196/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,187 gram;
- = 22197/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,181 gram;
- = 22198/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,401 gram;
- = 22199/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,387 gram;
- = 22200/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,097 gram;
- = 22201/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;
- = 22202/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,088 gram;
- = 22203/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 22204/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;
- = 22205/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,085 gram;
- = 22206/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,140 gram;
- = 22207/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,146 gram;
- = 22208/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,142 gram;
- = 22209/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,146 gram;
- = 22210/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,092 gram;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 22211/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram;
- = 22212/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,488 gram;
- = 22213/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,151 gram;
- = 22214/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,152 gram;
- = 22215/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram;
- = 22216/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 2,678 gram;
- = 22217/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,924 gram;
- = 22218/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,232 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Saroni dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Cerme Gresik yaitu Suntoro Hadi S dan Mohammad Adi AP di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Dusun Jangkung Rt 05 Rw 02, Desa Sidojangkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan membungkus shabu-shabu di dalam kamar tiba-tiba pintu rumah diketuk dan dibukakan oleh isteri Terdakwa dan ternyata yang datang anggota Polisi dari Polsek Cerme lalu Terdakwa bersembunyi di belakang lemari pakaian dengan maksud jika dilihat kamarnya Nampak kosong akan tetapi anggota Polisi kemudian menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang lemari lalu Terdakwa ditangkap kemudian ditanyakan tentang plastik-plastik yang berserakan di lantai lalu Terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan shabu-shabu dimana kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan baju-baju sebanyak 37(tiga puluh tujuh) plastik klip shabu-shabu dengan berat keseluruhan 28,22 gram, sedangkan dilantai kamar ditemukan 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih, 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil, 1(satu) buah pipet kaca, alat hisap shabu-shabu atau bong, 1(satu) buah timbangan digital, 2(dua) buah korek api, selanjutnya dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 2(dua) buah handphone 1(satu) buku rekening Bank BCA Gresik atas nama Saroni dan uang sejumlah Rp315.000,00 setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu langsung mengakui semua adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cerme Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 sampai 6 bulan membeli ganja melalui Klempo namun dalam jumlah paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa baru membeli yang pertama kali ini dalam jumlah yang banyak karena ada penawaran dari Klempo dan Terdakwa tergiur akan keuntungan jika dijual kembali dimana Klempo yang mencarikan pembeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa 7(tujuh) plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yang sudah dipotong rapih digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 11(sebelas) buah sedotan bekas warna warni yang dipotong kecil-kecil digunakan untuk tempat shabu-shabu harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari RR sebanyak 25(dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.34 WIB dan sebagian sudah ada yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari RR dimana Terdakwa menghubungi RR dengan Whatsapp untuk dikirim shabu-shabu lalu Terdakwa mentransfer uang kekurangan pembelian shabu-shabu sebelumnya ke rek RR melalui aplikasi Dana setelah uang ditransfer RR memberitahukan shabu-shabu akan diletakkan di pinggir jalan tanah kosong Jalan Made Surabaya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa pergi ke tanah kosong di Jalan Made Surabaya untuk mengambil shabu-shabu pesanan Terdakwa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa setelah mendapat shabu-shabu lalu dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik klip dimana sebelum tertangkap ada 3(tiga) orang yang membeli yaitu 2(dua) bungkus dibeli oleh M Misbah, 1(satu) bungkus dibeli oleh Marji dan 1(satu) bungkus dibeli oleh Ardian dimana transaksinya melalui ranjau dan Terdakwa sudah menerima uang pembayarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 15(lima belas) kali dari RR, dan Terdakwa tidak mengetahui rumah RR Terdakwa hanya komunikasi lewat handphone saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa baru membeli kembali shabu-shabu ke RR jika pembelian shabu-shabu sebelumnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada RR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa shabu-shabu disamping Terdakwa jual juga Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Saroni yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Aipda Matraji Penyidik pada Polsek Cerme Gresik, diperoleh hasil penimbangan dari 37(tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu di total keseluruhan dengan berat timbang brutto \pm 28,22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05740/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22182/2023/NNF sampai dengan nomor 22218/2023/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan menjual shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 28,22 (dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram perincian sbb :
 1. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 4,40 gram
 2. 1 (satu) kip plastik berisi salu berat timbang bruto + 5,08 gram.
 3. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 2,87 gram
 4. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,74 gram
 5. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 6. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 7. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 8. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 10. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 11. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 12. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 13. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 14. 1 (satu) klip plastik berisi sabu beral timbang bruto + 0,21 gram

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk



15. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 16. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 17. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 18. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 19. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 20. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 21. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 22. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 23. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 24. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 25. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 26. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 27. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 28. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 29. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 30. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 31. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 32. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 33. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 34. 1 (satu) Klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 35. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30gram
 36. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 37. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,29 gram.
- 7 (tujuh) buah plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yg sudah di potong-potong rapi, untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - (sebelas) buah sedotan bekas warna warni, yang di potong kecil-kecil (warna kuning 4, warna biru 2, warna merah 5), untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas parfum kaca dan di tutup dengan menggunakan tutup parfum bagian dalam yg di lem dengan di lubang satu di bagian tengahnya dan di kasih dua sedotan berwarna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, wara abu-abu.
 - 2 (dua) buah korek api bensol merk tokai wama merah dan hijau yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah HP android merk samsung Galaxi A20s, wama hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP android merk Redmi note 8 warna putin.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU GRESIK No rek 79011182 nama SARONI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

adalah barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saroni dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Saroni sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 28.22 (dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram perincian sbb :
 1. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 4,40 gram
 2. 1 (satu) kip plastik berisi salu berat timbang bruto + 5,08 gram.
 3. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 2,87 gram
 4. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,74 gram
 5. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 6. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 7. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 8. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 10. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 11. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,32 gram
 12. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 13. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,19 gram
 14. 1 (satu) klip plastik berisi sabu beral timbang bruto + 0,21 gram
 15. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 16. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 17. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 18. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 19. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 20. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 21. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 22. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,20 gram
 23. 1 (satu) klip plastk berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 24. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 25. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram



26. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 27. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 1,14 gram
 28. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 29. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,63 gram
 30. 1 (satu) Kip plasük berisi sabu berat limbang bruto + 0,63 gram
 31. 1 (satu) Kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 32. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 33. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,64 gram
 34. 1 (satu) Klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 35. 1 (satu) kip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30gram
 36. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,30 gram
 37. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat timbang bruto + 0,29 gram.
- 7 (tujuh) buah plastik kecil saset bekas bungkus makanan ringan yg sudah di potong-potong rapi, untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - (sebelas) buah sedotan bekas warna warni, yang di potong kecil-kecil (warna kuning 4, warna biru 2, warna merah 5), untuk tempat narkotika jenis shabu dengan harga jual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas parfum kaca dan di tutup dengan menggunakan tutup parfum bagian dalam yg di lem dengan di lubangi satu di bagian tengahnya dan di kasih dua sedotan berwarna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, wara abu-abu.
 - 2 (dua) buah korek api bensol merk tokai wama merah dan hijau yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah HP android merk samsung Galaxi A20s, wama hitam.
 - 1 (satu) buah HP android merk Redmi note 8 warna putin.
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU GRESIK No rek 79011182 nama SARONI.
- dimusnahkan;
- Uang tunai hasil transaksi sebanyak Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Sarudi, S.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)